

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 110 TAHUN 2006
TENTANG
HONORARIUM BAGI KETUA, WAKIL KETUA, DAN ANGGOTA BADAN
NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

bahwa dalam rangka meningkatkan mutu, prestasi, pengabdian, dan hasil kerja di bidang sertifikasi kompetensi kerja sesuai dengan standar kinerja yang berlaku, dipandang perlu memberikan honorarium bagi Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Badan Nasional Sertifikasi Profesi dengan Peraturan Presiden.

Mengingat:

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2004 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4408).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN PRESIDEN TENTANG HONORARIUM BAGI KETUA, WAKIL
KETUA, DAN ANGGOTA BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI

Pasal 1

Kepada Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Badan Nasional Sertifikasi Profesi diberikan honorarium setiap bulan.

Pasal 2

Besarnya honorarium bagi Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Badan Nasional Sertifikasi Profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah sebagai berikut:

- a. Ketua sebesar Rp 11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah);
- b. Wakil Ketua sebesar Rp 11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah);
- c. Anggota sebesar Rp 9.200.000,00 (sembilan juta dua ratus ribu rupiah).

Pasal 3

Honorarium bagi Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Badan Nasional Sertifikasi Profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diberikan sejak yang bersangkutan dikukuhkan sebagai Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Badan Nasional Sertifikasi Profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Peraturan Presiden ini diatur oleh Menteri Keuangan dan/atau Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri menurut bidang tugasnya masing-masing.

Pasal 5

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 29 Desember 2006
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO